

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan dan peran Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang secara umum mengalami kelemahan, khususnya dalam dalam perkara Indo Surya Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, persoalan frase “hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut” yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala penegakan hukum ini terjadinya dualisme kewenangan penyidik dengan hakim.
2. Perubahan hukum bagi kewenangan Jaksa dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, jaksa penuntut umum diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan hasil TPPU tersebut”. Secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena perintah undang- undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal.

B. Saran

1. Sebaiknya kewenangan Jaksa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang diberikan kebebasan hal ini sebagaimana perintah Undang-undang

sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum karena perintah surat hakim akan memperlambat penyelesaian tindak pidana TPPU.

2. Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menimbulkan “celah hukum” (*loopholes*) dan tegas arah penegakannya, yakni optimalisasi pemidanaan dan *asset recovery* terkhusu Pasal 81.
3. Pemerintah dan DPR RI sebaiknya melakukan perubahan pada Pasal 81, agar Hukum Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai nilai keadilan. Sehingga akan lebih menjaga ketahanan ekonomi secara nasional dan global serta mempercepat terwujud cita hukum bangsa Indonesia yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

